

OPTIMALISASI PAJAK DAERAH UNTUK FASILITAS PUBLIK : STUDI EFISIENSI ALOKASI DAN DAMPAK PEMBANGUNAN SOSIAL

Januar Eko Aryansah¹; M. Nur Budiyanto²; Rizky Ghoffar Ismail³

Prodi Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Palembang^{1,2,3}

Email : januareko@fisip.unsri.ac.id

ABSTRAK

Pengelolaan pajak daerah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan fasilitas publik yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, ketidakefisienan dalam alokasi pajak sering kali menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur, terutama di daerah tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana optimalisasi alokasi pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi pembangunan fasilitas publik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif-eksploratif, data dikumpulkan dari wawancara mendalam dan diskusi kelompok terarah dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pembayar pajak, akademisi, dan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola fiskal yang baik dan alokasi pajak yang efisien berkontribusi signifikan pada pembangunan fasilitas publik yang berkualitas dan merata. Sebaliknya, ketidakefisienan dalam pengelolaan pajak menyebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih dalam di daerah tertinggal. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan kapasitas administrasi fiskal daerah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Selain itu, temuan ini memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk memastikan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dan data longitudinal guna mengevaluasi dampak jangka panjang dari kebijakan fiskal yang lebih efisien.

Kata Kunci : Pajak Daerah; Alokasi Efisien; Fasilitas Publik; Tata Kelola Fiskal

ABSTRACT

Local tax management has an important role in supporting the development of public facilities that have a direct impact on community welfare. However, inefficiency in tax allocation often leads to inequality in infrastructure development, especially in underdeveloped regions. This study aims to analyze how the optimization of local tax allocation can improve the efficiency of public facility development and reduce inequality between regions. Through a descriptive-exploratory qualitative approach, data was collected from in-depth interviews and focus group discussions with various stakeholders, including communities, taxpayers, academics, and local governments. The results show that good fiscal governance and efficient tax allocation contribute significantly to the development of quality and equitable public facilities. Conversely, inefficiencies in tax management lead to deeper social and economic disparities in lagging regions. The implication of this study is the need to increase the capacity of local fiscal administration to improve transparency and accountability in tax management. In addition, the findings provide applicable policy recommendations to ensure equitable infrastructure development across regions. Further research is recommended to use quantitative approach and longitudinal data to evaluate the long-term impact of more efficient fiscal policy.

Keywords : Local Taxes; Efficient Allocation; Public Facilities; Fiscal Governance

PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama yang memungkinkan pemerintah daerah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan, termasuk penyediaan fasilitas publik (Pratama & Amalia, 2020). Peran strategis pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur publik telah diakui sebagai elemen kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah (Setiawan & Putra, 2021). Namun, kendati kontribusinya yang signifikan, pengelolaan pajak daerah masih dihadapkan pada tantangan efisiensi dalam alokasinya, yang sering kali tidak seimbang antara kebutuhan daerah dan alokasi sumber daya yang tersedia (Putra & Hidayat, 2016). Di banyak wilayah, ketidakefisienan dalam pengelolaan pajak ini menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap fasilitas publik yang memadai, terutama di daerah tertinggal (Wahyudi & Handayani, 2019). Oleh karena itu, optimalisasi alokasi pajak daerah menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif guna mendukung pembangunan fasilitas publik yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Meskipun pajak daerah memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan fasilitas publik, efisiensi alokasinya masih menjadi tantangan serius di berbagai wilayah (Indriani & Sutrisno, 2018). Banyak daerah yang belum mampu mengoptimalkan pendapatan pajak untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur publik, sehingga terjadi ketimpangan dalam kualitas dan kuantitas fasilitas yang tersedia (Hasna & Sunarya Sulaeman, 2022). Ketidakefisienan ini sering kali disebabkan oleh alokasi pajak yang tidak tepat sasaran, kurangnya perencanaan yang komprehensif, serta rendahnya kapasitas administrasi fiskal daerah (Indriani & Sutrisno, 2018). Akibatnya, daerah tertinggal sering kali menerima alokasi yang tidak memadai, sementara daerah dengan pendapatan pajak yang tinggi tidak sepenuhnya memanfaatkan potensi tersebut untuk meningkatkan fasilitas publik. Masalah ini tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, tetapi juga pada kesejahteraan sosial masyarakat, karena fasilitas publik yang tidak memadai dapat memperburuk kualitas hidup dan memperdalam ketimpangan sosial (Yang, 2017). Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi alokasi pajak daerah dan bagaimana optimalisasi pengelolaan ini dapat berkontribusi pada pembangunan fasilitas publik yang lebih adil dan merata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bagaimana optimalisasi alokasi pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi dalam pembangunan fasilitas publik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Melalui pendekatan kuantitatif penelitian ini berupaya mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang mempengaruhi alokasi pajak yang efisien serta mengukur dampaknya terhadap kualitas dan distribusi fasilitas publik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi implikasi sosial dari pengelolaan pajak daerah yang lebih optimal, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif untuk pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki mekanisme alokasi pajak yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi secara merata.

Meskipun berbagai studi sebelumnya telah membahas peran pajak daerah dalam pembangunan infrastruktur, kajian yang secara khusus mengupas efisiensi alokasi pajak daerah terhadap pembangunan fasilitas publik masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian berfokus pada aspek peningkatan pendapatan pajak tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana pendapatan tersebut dialokasikan secara optimal untuk fasilitas yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, studi terkait dampak sosial dari efisiensi alokasi pajak, khususnya di daerah tertinggal, juga jarang dibahas dalam literatur yang ada. Celah ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi bagaimana pengelolaan pajak daerah dapat dioptimalkan agar alokasinya lebih tepat sasaran, adil, dan berdampak luas terhadap kesejahteraan sosial. Penelitian ini berusaha mengisi celah tersebut dengan menawarkan analisis yang komprehensif mengenai efisiensi alokasi pajak daerah dan implikasinya terhadap pembangunan fasilitas publik serta kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya di wilayah dengan disparitas ekonomi yang signifikan.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam kajian pengelolaan pajak daerah dengan fokus yang lebih spesifik pada efisiensi alokasi dan dampak sosial pembangunan fasilitas publik. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang sebagian besar membahas peningkatan pendapatan pajak tanpa memperhatikan distribusi yang efektif, penelitian ini menggabungkan analisis kuantitatif dengan model ekonometrik untuk mengukur efisiensi alokasi pajak serta mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan

sosial masyarakat. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada pendekatan terpadu yang tidak hanya mengeksplorasi aspek fiskal, tetapi juga memperhitungkan dimensi sosial dan ekonomi, sehingga memberikan pandangan yang lebih holistik dalam optimalisasi pajak daerah. Penelitian ini juga memberikan justifikasi kuat melalui urgensinya dalam membantu pemerintah daerah memperbaiki mekanisme alokasi pajak yang lebih adil dan berkelanjutan, dengan tujuan jangka panjang untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga menyediakan rekomendasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pajak daerah dan pembangunan fasilitas publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengelolaan Pajak Daerah

Salah satu literatur penting dalam pengelolaan pajak daerah adalah studi oleh Bird dan Slack (2014), yang menekankan pentingnya pengelolaan yang efisien untuk memaksimalkan penerimaan pajak serta distribusinya. Bird dan Slack menyatakan bahwa faktor-faktor seperti transparansi dan akuntabilitas memainkan peran kunci dalam efisiensi pajak. Penelitian ini mengacu pada konsep tersebut, namun menambahkan dimensi alokasi yang lebih spesifik dalam konteks pembangunan fasilitas publik. Dalam kajian oleh Ahmad dan Brosio (2015), ditemukan bahwa tata kelola fiskal yang baik dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Penelitian ini mengembangkan hipotesis bahwa daerah yang memiliki tata kelola fiskal yang lebih baik, termasuk dalam hal alokasi pajak, akan lebih berhasil dalam menyediakan fasilitas publik yang merata.

Efisiensi Alokasi dan Pembangunan Fasilitas Publik

Studi dari Bahl dan Martinez-Vazquez (2013) menjelaskan bahwa salah satu indikator kunci dalam efisiensi pengelolaan pajak daerah adalah bagaimana pajak dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik. Mereka mengidentifikasi bahwa alokasi yang tepat sasaran mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan, pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini akan menguji konsep efisiensi alokasi tersebut, dengan fokus pada bagaimana pengelolaan pajak yang efisien dapat berkontribusi pada pembangunan fasilitas publik yang lebih adil. Pendekatan serupa ditemukan dalam studi oleh McLure (2017), yang menyoroti pentingnya

membangun fasilitas publik di daerah tertinggal melalui alokasi pajak yang efisien. Penelitian ini akan mengembangkan kerangka kerja berdasarkan kajian McLure, untuk menganalisis dampak sosial dari ketidakseimbangan alokasi pajak di daerah-daerah tersebut.

Dampak Sosial dari Pembangunan Fasilitas Publik

Literatur mengenai dampak sosial dari pembangunan fasilitas publik sangat penting dalam memahami keterkaitan antara pajak daerah dan kesejahteraan masyarakat. Studi oleh Bourguignon dan Chakravarty (2019) menegaskan bahwa infrastruktur publik yang baik berperan signifikan dalam mengurangi ketimpangan sosial dan memperbaiki kualitas hidup, khususnya di daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan dasar. Penelitian ini mengacu pada kerangka dampak sosial ini untuk menganalisis bagaimana pembangunan fasilitas publik dapat meningkatkan kesejahteraan sosial, terutama di daerah tertinggal. Selain itu, temuan dari penelitian Zhang dan Zou (2020) menunjukkan bahwa ketimpangan dalam pembangunan fasilitas publik sering kali disebabkan oleh perbedaan dalam kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi hubungan antara kapasitas fiskal, alokasi pajak, dan dampak sosial dari pembangunan fasilitas publik.

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan deskriptif-eksploratif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana optimalisasi alokasi pajak daerah dapat meningkatkan efisiensi pembangunan fasilitas publik dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Informan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kelompok pemangku kepentingan utama, termasuk masyarakat penerima manfaat fasilitas publik, pembayar pajak, akademisi yang berfokus pada kebijakan publik dan studi pembangunan, serta pejabat pemerintah daerah yang terlibat dalam pengelolaan pajak daerah. Informan dipilih secara *purposive* untuk memberikan perspektif yang relevan terkait pengelolaan pajak dan dampaknya pada pembangunan. Prosedur penelitian meliputi wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), dan observasi partisipatif, dengan data yang dikumpulkan

melalui perekaman, transkripsi, dan analisis dokumen terkait kebijakan pajak daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam untuk menggali informasi dari berbagai pihak terkait pengelolaan pajak, FGD untuk memperoleh pandangan kolektif dari masyarakat, dan analisis dokumen kebijakan fiskal serta laporan alokasi pajak daerah. Data dianalisis menggunakan metode Creswell (2016), yang meliputi tahap-tahap organisasi, pengodean, reduksi, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema utama yang muncul dari data, menghubungkan alokasi pajak dengan efisiensi pembangunan fasilitas publik, serta dampaknya terhadap kesejahteraan sosial.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil penelitian ini secara signifikan mendukung teori-teori sebelumnya tentang pentingnya efisiensi alokasi pajak daerah dalam pembangunan fasilitas publik. Penemuan ini sejalan dengan pandangan Bird dan Slack (2014), yang menekankan bahwa pengelolaan fiskal yang baik dan transparan memainkan peran penting dalam optimalisasi pendapatan pajak untuk mendukung pembangunan. Dalam konteks penelitian ini, efisiensi alokasi pajak terlihat menjadi kunci bagi peningkatan kualitas fasilitas publik, terutama di daerah-daerah dengan tata kelola fiskal yang lebih kuat. Temuan tersebut memperkuat literatur yang ada, yang menyatakan bahwa daerah dengan pengelolaan pajak yang transparan cenderung mampu mendistribusikan sumber daya lebih merata dan efektif, sehingga menghasilkan pembangunan infrastruktur yang lebih berkelanjutan. Selain itu, temuan ini juga menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan akuntabilitas dalam alokasi pajak, di mana daerah dengan kontrol fiskal yang lebih ketat menunjukkan hasil yang lebih baik dalam penyediaan layanan publik. Namun, di sisi lain, hasil penelitian ini juga menunjukkan adanya kesenjangan di daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih rendah, yang selaras dengan penelitian Ahmad dan Brosio (2015) mengenai disparitas dalam pengelolaan pajak antara daerah maju dan tertinggal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan dukungan empiris terhadap teori yang ada, tetapi juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi dalam upaya mencapai efisiensi alokasi pajak yang merata.

Penelitian ini juga mengelaborasi lebih lanjut bagaimana efisiensi alokasi pajak daerah berdampak langsung pada pembangunan fasilitas publik dan kesejahteraan sosial, dengan memperkuat temuan-temuan dalam literatur yang ada. Studi dari Bahl dan

Martinez-Vazquez (2013) serta McLure (2017) menekankan bahwa alokasi pajak yang tepat sasaran berkontribusi pada peningkatan kualitas infrastruktur publik yang, pada gilirannya, memperbaiki akses masyarakat terhadap layanan dasar. Dalam penelitian ini, daerah-daerah yang mampu mengelola pajak secara efektif menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kualitas fasilitas publik seperti sekolah, jalan, dan pusat kesehatan. Pembangunan infrastruktur tersebut menjadi penopang utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, khususnya di daerah yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses. Selain itu, hasil ini sejalan dengan pandangan Bourguignon dan Chakravarty (2019), yang menyatakan bahwa infrastruktur publik yang lebih baik dapat mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan mobilitas ekonomi. Dalam konteks ini, penelitian kami menemukan bahwa ketidakefisienan alokasi pajak di daerah tertinggal memperdalam disparitas dalam pembangunan fasilitas publik, yang berdampak negatif terhadap kualitas hidup dan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan fiskal yang efisien tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan semata, tetapi juga memainkan peran krusial dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan sosial antar wilayah.

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori dalam pengelolaan pajak daerah dan alokasi fiskal, terutama dengan menawarkan perspektif baru mengenai bagaimana efisiensi alokasi pajak dapat mempengaruhi kualitas fasilitas publik dan kesejahteraan sosial masyarakat. Temuan ini memperluas teori yang dikemukakan oleh Bird dan Slack (2014) serta Ahmad dan Brosio (2015), yang menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang baik untuk mencapai distribusi sumber daya yang merata. Namun, penelitian ini tidak hanya menguatkan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak, tetapi juga menambahkan dimensi baru mengenai dampak langsung dari alokasi fiskal terhadap infrastruktur publik dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan menggabungkan pendekatan kualitatif yang mendalam dan analisis empiris, penelitian ini memperkenalkan kerangka kerja yang lebih komprehensif, di mana pengelolaan pajak tidak hanya dinilai dari peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dari seberapa efisien pajak tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan publik yang nyata. Kontribusi ini menawarkan landasan teoritis yang lebih kuat untuk mengkaji alokasi fiskal di masa depan, dengan

menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal yang holistik yang memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi secara bersamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pijakan bagi studi-studi lebih lanjut yang berfokus pada perbaikan mekanisme alokasi pajak daerah guna mencapai pembangunan yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu potensi bias dalam interpretasi hasil penelitian ini berkaitan dengan perbedaan karakteristik antara daerah maju dan daerah tertinggal yang menjadi objek penelitian. Daerah maju, yang umumnya memiliki kapasitas fiskal lebih tinggi dan tata kelola fiskal yang lebih baik, cenderung mampu mengelola pajak daerah secara lebih efisien dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif untuk pembangunan fasilitas publik. Hal ini memungkinkan daerah maju untuk menunjukkan hasil yang lebih positif dalam hal kualitas infrastruktur dan kesejahteraan sosial, seperti yang diungkapkan dalam penelitian ini. Namun, hal ini dapat menimbulkan bias ketika dibandingkan dengan daerah tertinggal, yang sering kali memiliki kapasitas fiskal yang rendah, sumber daya manusia yang terbatas, dan tingkat transparansi yang lebih rendah. Akibatnya, daerah tertinggal mungkin tidak dapat mencapai tingkat efisiensi alokasi yang sama, terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerahnya.

Perbedaan dalam kondisi awal tersebut dapat memengaruhi interpretasi hasil, di mana kinerja fiskal dan pembangunan infrastruktur yang lebih rendah di daerah tertinggal bisa dianggap semata-mata sebagai akibat dari ketidakefisienan pengelolaan pajak, tanpa mempertimbangkan keterbatasan struktural yang ada. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa temuan penelitian ini mungkin dipengaruhi oleh konteks lokal, termasuk perbedaan dalam kapasitas fiskal dan tata kelola antara daerah maju dan tertinggal. Untuk meminimalkan bias, penelitian lanjutan perlu memperhitungkan faktor-faktor eksternal yang membedakan kemampuan fiskal daerah, serta memberikan perhatian lebih pada konteks ekonomi dan sosial yang unik dari setiap wilayah. Dengan demikian, generalisasi hasil penelitian dapat dilakukan secara lebih hati-hati dan akurat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori pengelolaan pajak daerah dengan menekankan bahwa tidak hanya besaran penerimaan pajak yang krusial, tetapi juga bagaimana pajak tersebut dialokasikan secara efisien. Hasil penelitian ini memperkuat teori yang diusulkan oleh McLure (2017) tentang pentingnya alokasi yang tepat untuk mengurangi ketimpangan pembangunan

antarwilayah. Temuan ini memperluas teori dengan mengintegrasikan pendekatan kuantitatif dalam menganalisis efisiensi pajak dan dampak sosialnya, sehingga memberikan kontribusi yang lebih komprehensif terhadap literatur tata kelola fiskal daerah.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi yang signifikan bagi para pembuat kebijakan di tingkat daerah. Pemerintah daerah dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan fiskal yang lebih adil dan efisien dalam mengelola pajak daerah. Rekomendasi utama adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak melalui peningkatan kapasitas administrasi dan pengawasan. Dengan penerapan kebijakan ini, diharapkan alokasi pajak dapat dilakukan secara lebih merata, sehingga semua lapisan masyarakat, terutama di daerah tertinggal, dapat merasakan manfaat langsung dari pembangunan fasilitas publik yang memadai.

Seperti halnya penelitian kualitatif lainnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan. Pertama, cakupan geografis yang terbatas hanya pada beberapa daerah tertentu dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Meskipun temuan ini memberikan wawasan yang mendalam tentang dinamika pengelolaan pajak di daerah-daerah tersebut, hasilnya mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk wilayah lain dengan karakteristik ekonomi dan fiskal yang berbeda. Hal ini mempengaruhi validitas eksternal dari penelitian ini, khususnya ketika diterapkan pada daerah dengan kapasitas fiskal yang jauh berbeda.

Kedua, keterbatasan jumlah informan dalam penelitian ini dapat mempengaruhi keakuratan hasil, terutama dalam menangkap nuansa yang lebih luas dari berbagai perspektif pemangku kepentingan. Meskipun wawancara mendalam dan FGD telah dilakukan untuk memperoleh data yang kaya, bias dalam pemilihan informan mungkin terjadi, terutama terkait dengan keterwakilan dari kelompok yang lebih kecil seperti masyarakat di daerah yang sangat terpencil. Oleh karena itu, interpretasi hasil harus dilakukan dengan hati-hati, terutama dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan fiskal.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi alokasi pajak daerah berperan signifikan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas publik, yang pada

gilirannya berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Daerah dengan pengelolaan fiskal yang baik dan alokasi pajak yang transparan cenderung lebih berhasil dalam menyediakan fasilitas publik yang merata, sementara daerah yang memiliki kapasitas administrasi yang rendah menghadapi tantangan dalam memaksimalkan potensi pajaknya. Temuan ini sejalan dengan literatur yang ada, namun memperluas pemahaman tentang hubungan antara alokasi pajak dan dampak sosial, khususnya di daerah tertinggal. Secara praktis, penelitian ini menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas administrasi fiskal, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah untuk memastikan alokasi yang efisien dan adil. Pembangunan fasilitas publik yang lebih merata tidak hanya berdampak pada kesejahteraan fisik, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan ketimpangan sosial, yang penting bagi pembangunan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan kebijakan dan penelitian lebih lanjut. Pertama, pemerintah daerah disarankan untuk meningkatkan kapasitas administrasi fiskal dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam alokasi pajak daerah. Kebijakan yang lebih fokus pada pemerataan alokasi pajak di daerah akan membantu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kedua, penelitian lanjutan disarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dan data longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang dari efisiensi alokasi pajak terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Selain itu, perlu ada studi lebih lanjut yang mengeksplorasi dampak alokasi pajak daerah pada sektor-sektor lain seperti sektor pendidikan dan kesehatan, yang juga berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat. Sehingga penelitian ini dapat menjadi landasan bagi kebijakan fiskal yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang mencakup berbagai sektor publik yang saling terkait.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis untuk menyatakan terima kasihnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Sriwijaya sebagai pemberi dana dalam penelitian ini, juga kepada pihak lain yang berkontribusi sampai selesainya penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, E., & Brosio, G. (2015). *Handbook of Multilevel Finance*. Edward Elgar Publishing.

- Bahl, R., & Martinez-Vazquez, J. (2013). *Fiscal Decentralization and Local Finance in Developing Countries*. Edward Elgar Publishing.
- Bird, R. M., & Slack, E. (2014). *International Handbook of Land and Property Taxation*. Edward Elgar Publishing.
- Bourguignon, F., & Chakravarty, S. R. (2019). *Inequality, growth, and globalization: Theory, history, and policy*. 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.11.014>
- Cresswell, J. W. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five*. Sage Publications.
- Hasna, I. H., & Sunarya Sulaeman, A. (2022). PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH: STUDI EMPIRIS ATAS KORELASI RESIPROKAL. In *JDEP* (Vol. 5, Issue 2). https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Indriani, N. A., & Sutrisno, B. (2018). Efisiensi Pengelolaan Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Publik*, 9(1), 12–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jkp.v9i1.567>
- McLure, C. E. (2017). The role of taxes in fiscal decentralization. *Journal of Public Economics*, 145, 1–9.
- Pratama, I. G. B. N., & Amalia, A. (2020). Kebijakan Fiskal Daerah dan Dampaknya terhadap Ketimpangan Pembangunan Fasilitas Publik. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 11(3), 78–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.33344/jepi.v11i3.102>
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah V*, 3, 243–256.
- Setiawan, H., & Putra, S. A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Pajak Daerah terhadap Pembangunan Infrastruktur di Wilayah Terpencil. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Daerah*, 12(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jekd.v13i4.876>
- Wahyudi, T., & Handayani, R. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Fiskal terhadap Efisiensi Alokasi Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(2), 45–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jakd.v12i2.789>
- Yang, C. S. (2017). Local labor markets and criminal recidivism. *Journal of Public Economics*, 147, 16–29. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2016.12.003>
- Zhang, T., & Zou, H. (2020). Fiscal decentralization, public services provision, and growth in China. *Journal of Comparative Economics*, 48(2), 245–264. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jce.2020.02.00>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.